

INTERVENSI MILITER AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK SURIAH TAHUN 2011

Syuryansyah

Universitas Serang Raya

e-mail: syuryansyah@unsera.ac.id

Abstract

The United States military intervention in the 2011 Syrian conflict has sparked controversy in the international community. Some parties support the military intervention, viewing it as an effective way to protect civilians, reduce violence, and support opposition groups fighting against the Assad government. However, others oppose the military intervention, viewing it as an action that can increase the number of civilian casualties, escalate tensions between nations, worsen the humanitarian situation in the region, and create an environment that fosters terrorism. This research aims to analyze the reasons and impacts of the United States military intervention in the 2011 Syrian conflict from a positive and negative perspective. The method used is a literature review, collecting data from various sources such as academic journals, books, online articles, and other related sources. The research shows that the United States military intervention in Syria was triggered by political and economic interests and has both positive and negative consequences. Positively, the intervention was able to provide protection for civilians, reduce violence, and support opposition groups. However, there were negative impacts such as an increase in the number of civilian casualties, escalation of tensions between nations, worsening of the humanitarian situation in the region, and the creation of an environment that fosters terrorism.

Keywords: *United States, Military Intervention, Syrian Conflict*

Abstrak

Intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik Suriah tahun 2011 telah memicu kontroversi di dunia internasional. Beberapa pihak mendukung intervensi militer tersebut, menganggapnya sebagai cara yang efektif untuk melindungi masyarakat sipil, mengurangi tingkat kekerasan, dan memberikan dukungan pada oposisi yang berjuang melawan pemerintahan Assad. Namun, ada juga pihak yang

menentang intervensi militer tersebut, menganggapnya sebagai tindakan yang dapat meningkatkan jumlah korban sipil, meningkatkan ketegangan antara negara, memperburuk situasi kemanusiaan di kawasan, dan menciptakan lingkungan yang memicu terjadinya terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dan dampak intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik Suriah tahun 2011 dari sudut pandang positif dan negatif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel online, dan sumber lain terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi militer Amerika Serikat di Suriah dipicu oleh motif kepentingan politik dan ekonomi, dan memiliki konsekuensi positif dan negatif. Secara positif, intervensi ini mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil, mengurangi tingkat kekerasan, dan memberikan dukungan pada kelompok oposisi. Namun, terdapat dampak negatif seperti peningkatan jumlah korban sipil, eskalasi ketegangan antar negara, memperburuk situasi kemanusiaan di kawasan, dan menciptakan lingkungan yang memicu terjadinya terorisme.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Intervensi Militer, Konflik Suriah

PENDAHULUAN

Gelombang peristiwa yang melanda Timur Tengah merupakan serangkaian kejadian dramatis yang telah mengguncang fondasi politik nasional di beberapa negara di wilayah tersebut. Peristiwa ini dimulai dari Tunisia dan berlanjut ke negara-negara Timur Tengah lainnya, seperti Mesir, Maroko, Algeria, Yaman, Bahrain, Libya, dan dengan situasi yang masih berkecamuk hingga saat ini di Suriah. Dalam konteks ini, konflik di Suriah masih terus berlangsung tanpa ada tanda-tanda jelas penyelesaian yang tampak. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian dan kerumitan yang belum dapat diatasi sepenuhnya.

Suriah telah menjadi sebuah negara yang terperangkap dalam konflik yang berkepanjangan, baik itu dalam bentuk pertentangan internal maupun eksternal. Konflik ini melibatkan berbagai aktor dari berbagai tingkat entitas, termasuk negara-negara dan kelompok non-negara, sehingga usaha untuk mencapai penyelesaian konflik di wilayah ini terbukti sangat terbatas. Awalnya, akar konflik di Suriah dapat ditelusuri hingga sengketa internal yang terjadi antara rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Bashar Al Assad, yang

merupakan penerus kekuasaan dari ayahnya, mantan Presiden Al Assad, dan kelompok oposisi yang menentangnya. Konflik ini muncul sebagai respons terhadap gelombang pergerakan konflik yang melanda beberapa negara di wilayah Timur Tengah, yang lebih dikenal sebagai "Arab Spring," di mana mayoritas penduduk melancarkan demonstrasi untuk menuntut perubahan dalam kepemimpinan pemerintahan yang ada. Puncak ketegangan dalam konflik Suriah terjadi pada tanggal 26 Januari 2011, saat warga Suriah menggelar demonstrasi.

Pada tanggal tersebut, seorang warga Suriah melakukan tindakan bunuh diri dengan cara mengorbankan dirinya dengan membakar tubuhnya sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Rezim Al-Assad yang dianggap sangat otoriter oleh penduduknya. Masyarakat Suriah menyerukan agar undang-undang darurat yang telah diberlakukan sejak tahun 1963, meskipun telah mengalami beberapa perubahan, segera dicabut. Namun, tuntutan ini dianggap tidak memadai oleh masyarakat yang mendambakan sistem pemerintahan yang benar-benar demokratis. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh seorang mantan anggota kepolisian Suriah, pemerintah negara tersebut telah terlibat dalam tindakan kekejaman yang sangat mengerikan dan brutal yang sering kali disebut sebagai "*Holocaust*" (Noor, 2014).

Dari perspektif geopolitik dan geostrategi, kawasan Timur Tengah memiliki signifikansi strategis yang tinggi karena merupakan titik pertemuan antara tiga benua utama, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Dalam konteks kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat, sebagai negara adidaya, secara tegas terlibat dalam dinamika politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan politik negara-negara di wilayah tersebut didasarkan pada berbagai faktor kepentingan, termasuk aspek ekonomi, politik, keamanan, serta dimensi militer (Abidin, 2012).

Konflik internal yang melibatkan pemerintah Suriah dan kelompok oposisi telah mengundang tanggapan dari komunitas internasional, terutama dalam konteks tindakan keras yang diambil oleh pemerintah terhadap warganya sendiri. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang merespons dinamika konflik di Suriah, khususnya dalam konteks pemerintahan kedua Presiden Barack Obama, di mana Amerika Serikat mengambil sikap yang jelas untuk tidak mendukung kepemimpinan Bashar al-Assad di Suriah. Pendekatan Amerika Serikat terhadap konflik di Suriah ini dapat ditelusuri kembali ke sejumlah faktor, termasuk perburukan hubungan antara Amerika Serikat dan Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Assad. Perburukan hubungan antara kedua

negara ini menjadi semakin nyata ketika Amerika Serikat melakukan invasi ke Afghanistan pada tahun 2001 dan Irak pada tahun 2003 sebagai bagian dari kampanye melawan terorisme internasional. Suriah menentang dengan tegas invasi tersebut dan bahkan memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat Irak yang masih setia kepada Saddam Hussein untuk melawan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Irak (Zaki, 2017).

Amerika Serikat telah mengambil keputusan untuk tidak memberikan dukungan terhadap pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah dan telah terlibat dalam tindakan intervensi dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat setempat yang mengalami penyiksaan. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah dilandaskan pada prinsip "*interest of the local population*". Melihat fenomena yang dimunculkan diatas, artikel ini akan mengeksplorasi alasan-alasan dan faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat untuk terlibat dalam intervensi di Suriah pada tahun 2011, serta dampak-dampak yang timbul akibat tindakan intervensi tersebut.

LANDASAN TEORI

Konsep Perang

Perang adalah suatu konflik yang melibatkan tindakan, baik fisik maupun non-fisik, di mana dua atau lebih kelompok manusia berjuang untuk mencapai supremasi di wilayah yang dipertentangkan (Suryohadiprojo, 2008). Walaupun di era modern ini perang lebih bergantung pada keunggulan teknologi dan industri, namun perang masih dianggap sebagai fenomena yang alami dan memiliki signifikansi yang penting untuk diselesaikan (pinem, 2016). Menurut syuryansyah dalam artikelnya yang berjudul "*Perang Dalam perspektif Islam kontemporer*" (2016), perang dapat didefinisikan sebagai bentuk pertempuran terbuka di mana terjadi kontak senjata antara pasukan yang terlibat dalam konflik. Di sisi lain, menurut Clausewitz, seorang ahli teori perang, perang memiliki tujuan untuk memaksa atau mendorong pihak lawan agar memenuhi tuntutan dari pihak yang memulai perang.

Pandangan suatu negara terhadap alasan untuk terlibat dalam konflik bersenjata memiliki peran yang signifikan dalam dinamika konflik global saat ini. Perang telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, di mana tugasnya untuk melaksanakan perintah Tuhan seringkali menimbulkan perselisihan yang pada akhirnya melahirkan pertentangan yang diungkapkan melalui tindakan kekerasan dan konflik yang sengit. Dalam konteks sejarah Islam, terdapat catatan

tentang perang yang berkecamuk antara Islam dengan negara-negara yang dianggap sebagai kafir, serta konflik internal dalam dunia Islam seperti Perang Salib. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dengan negara-negara seperti Irak, Iran, dan Palestina juga merupakan bagian dari sejumlah besar konflik yang terjadi di dunia saat ini (Syuryansyah, 2016).

Intervensi Militer

Fernando R Teson (1985) mengemukakan bahwa intervensi militer merujuk pada penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan militer dengan proporsi yang tepat. Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah liberal atau aliansi dengan tujuan mengakhiri pemerintahan tirani atau situasi kekacauan. Intervensi militer diharapkan diterima secara positif oleh pihak yang menjadi korban dan sesuai dengan prinsip doktrin efek ganda. J. L. Holzgrefe (2003) mengklasifikasikan intervensi menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya, yaitu intervensi non-paksa dan intervensi paksa. Intervensi non-paksa mencakup penerapan sanksi atau embargo ekonomi, diplomatik, atau tindakan lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan militer. Dalam konteks ini, upaya damai tetap menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan konflik. Di sisi lain, intervensi paksa merujuk pada penggunaan kekuatan militer sebagai tindakan terakhir untuk mengatasi konflik di suatu negara jika upaya damai dan pendekatan persuasif tidak berhasil.

Just War

Teori *Just War* memberikan panduan tentang bagaimana suatu negara seharusnya bertindak dalam memutuskan untuk terlibat dalam perang. Menurut teori ini, perang hanya dapat dianggap sah jika memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. *Just War Theory* berada pada posisi tengah antara pandangan *pacifis* dan *bellicis*, yang berarti teori ini mengakui kemungkinan adanya situasi di mana perang dapat dianggap sebagai tindakan yang dibenarkan, tetapi hanya dalam keadaan tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (EFENDI, 2010).

Meskipun *Just War Theory* mengakui kemungkinan adanya situasi di mana perang diizinkan, teori ini memiliki kecenderungan lebih mendukung pandangan *pacifis*. Ini disebabkan oleh penekanan teori ini pada upaya untuk mencegah terjadinya perang dan meminimalkan kerusakan yang dihasilkan oleh perang. *Just War Theory* menekankan pentingnya menghindari perang sebisa mungkin dan hanya menggunakannya sebagai tindakan terakhir setelah upaya damai telah mencapai batasnya. Jika perang memang terjadi, teori ini menempatkan kepentingan kemanusiaan sebagai prioritas utama dan

menekankan pentingnya mengurangi dampak destruktif perang sebanyak mungkin. Oleh karena itu, meskipun Just War Theory tidak sepenuhnya bersifat pacifis, teori ini memiliki kecenderungan yang lebih mendukung pandangan tersebut.

Jus ad bellum adalah salah satu cabang hukum yang menentukan dasar yang sah bagi sebuah negara untuk memulai perang dan berfokus pada kriteria tertentu yang dapat melegitimasi perang tersebut. Sumber utama dari hukum ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Pasal 2 menyatakan bahwa negara-negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, dan Pasal 51 menyatakan bahwa hak untuk membela diri terhadap serangan bersenjata adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok yang menjadi anggota PBB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif untuk mendalami suatu fenomena dengan menggali aspek-aspek subjektif yang terlibat dalam fenomena tersebut, seperti persepsi, nilai, dan pengalaman individu. Pendekatan kualitatif sangat menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti, serta memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana fenomena tersebut terjadi (Denzin & Lincoln, 2011). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik Suriah pada tahun 2011. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih rinci, lebih dalam, dan lebih kompleks, serta untuk memahami pengalaman terkait fenomena yang sedang diteliti.

Dalam hal teknik pengumpulan data, artikel ini mengandalkan studi literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal, buku, dokumen, dan laporan yang berhubungan dengan topik tersebut. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang diteliti, serta untuk mengevaluasi keandalan dan relevansi sumber data yang digunakan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan teknik analisis tematik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan motif-motif yang muncul dari data yang telah terkumpul, serta untuk memahami hubungan dan pola yang ada di antara tema-tema tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik Suriah pada tahun 2011, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk melakukan intervensi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif intervensi Amerika Serikat ke Suriah Tahun 2011

Partisipasi Amerika Serikat di Suriah tidak bersifat kebetulan, melainkan merupakan hasil dari serangkaian kepentingan yang ingin diwujudkan dengan memanfaatkan perubahan politik di Timur Tengah yang juga berpengaruh pada situasi di Suriah. Meskipun Amerika Serikat menunjukkan simpati terhadap kondisi masyarakat Suriah, namun kepentingan politik dan ekonomi merupakan prioritas utama yang memandu keterlibatannya di Suriah.

a. Kepentingan Politik

Dalam konteks politik, Amerika Serikat berusaha untuk memperkuat pengaruhnya di Suriah dengan memberikan dukungan kepada kelompok oposisi yang memiliki tujuan untuk menggulingkan rezim pemerintahan Assad. Amerika Serikat percaya bahwa kelompok oposisi ini lebih terstruktur dan terorganisir daripada kelompok lain di Suriah, dan memiliki potensi besar untuk memengaruhi dinamika politik di negara tersebut. Selain itu, kelompok oposisi memberikan peluang bagi intervensi asing di Suriah, dan banyak anggotanya yang berbasis di luar negeri, sehingga mereka tidak dianggap sebagai kelompok ekstremis atau teroris yang dapat mengancam kepentingan Amerika Serikat dan Eropa. Amerika Serikat juga meyakini bahwa mendukung kelompok oposisi dan Tentara Pembebasan Suriah (*Free Syrian Army*, FSA) dapat membuka pintu bagi dukungan dari berbagai negara Eropa dalam mendukung aktivitas organisasi tersebut serta mendukung kebijakan Amerika Serikat terkait konflik di Suriah (Bahar & Hasan, 2022).

Amerika Serikat mengambil inisiatif ini karena mereka yakin bahwa peran warga negara memiliki dampak yang sangat penting dalam mengubah dinamika politik di suatu negara. Apabila berbagai kelompok di negara tersebut bersatu, mereka memiliki potensi pengaruh yang lebih besar dan efektif dalam mengarahkan kebijakan serta menggoyahkan keberlanjutan rezim yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan sekutunya secara aktif mendukung oposisi dalam usaha membentuk aliansi yang solid di Suriah.

Ketika konflik di Suriah masih dalam tahap awal, Syrian National Council (SNC), yang diakui oleh Amerika Serikat dan sekutunya sebagai perwakilan resmi atau kelompok oposisi sah di Suriah, mengajukan permintaan kepada komunitas internasional untuk segera melakukan intervensi militer di Suriah. Langkah ini dapat dianggap sebagai strategi yang dirancang untuk memungkinkan Amerika Serikat mencapai pengaruh yang serupa dengan yang mereka lakukan di Irak, karena terdapat sejumlah kesamaan antara situasi di Irak dan Suriah (Sulaeman, 2013).

Amerika Serikat meyakini bahwa memberikan dukungan kepada kelompok oposisi Suriah, seperti Free Syrian Army (FSA) dan Syrian National Council (SNC), merupakan langkah penting. Mereka percaya bahwa kelompok oposisi ini memerlukan dukungan dan pembiayaan dari negara sponsor untuk melaksanakan aktivitas mereka serta untuk memungkinkan intervensi langsung di Suriah agar perlawanan terhadap rezim Assad menjadi lebih efektif. Selain itu, Amerika Serikat juga menyadari pentingnya peran Suriah dalam kerangka kebijakan mereka di Timur Tengah, sehingga mereka merasa perlu untuk memobilisasi sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki guna mendukung kelompok oposisi di Suriah (Bahar & Hasan, 2022).

Dalam kerangka konsep pengaruh yang diperkenalkan oleh Holsti (1983), saat ini terdapat tiga dimensi yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk memengaruhi negara atau kelompok di Suriah. Amerika Serikat mengimplementasikan strategi politik luar negeri yang melibatkan dukungan dan bantuan kepada kelompok oposisi di Suriah melalui berbagai cara, termasuk pendanaan, pelatihan, pertukaran informasi intelijen, serta penyediaan peralatan dan teknologi militer yang canggih. Selain itu, Amerika Serikat juga memobilisasi sumber daya yang dimilikinya, termasuk kekuatan militer yang signifikan dan pengaruh internasional yang kuat, dengan tujuan mempengaruhi negara-negara sekutunya agar terlibat secara aktif di Suriah.

Namun, respons terhadap tindakan Amerika Serikat tidak seragam, karena masyarakat Suriah sendiri tidak selalu memiliki pandangan yang seragam terkait bantuan dan intervensi yang diberikan. Selain itu, reaksi dari aktor-aktor internasional juga terbagi antara yang mendukung dan menentang langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, meskipun Amerika Serikat telah memberikan dukungan dan bantuan yang signifikan, pengaruhnya di Suriah belum sepenuhnya terkonsolidasi karena bantuan tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk mengubah rezim yang berkuasa sesuai dengan tujuan Amerika Serikat.

b. Kepentingan Ekonomi

Intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah dipicu oleh kepentingan mereka dalam memenuhi kebutuhan energi domestik. Selama beberapa waktu, Amerika Serikat telah menyadari bahwa wilayah Semenanjung Arab memiliki sumber daya strategis yang sangat penting, terutama dalam bentuk minyak, yang dianggap sebagai aset material terbesar dalam sejarah dunia. Dalam upayanya untuk mempertahankan kestabilan peradaban dan memainkan peran utama di dunia, Amerika Serikat juga menyadari bahwa mengontrol pasokan minyak di kawasan Timur Tengah memiliki signifikansi kunci. Sebagai hasilnya, Amerika Serikat telah lama berusaha untuk menjaga akses yang aman ke sumber daya energi di Timur Tengah, termasuk dengan melaksanakan intervensi militer di beberapa negara di wilayah tersebut, salah satunya adalah Suriah (Wadjdi, 2010).

George Kennan telah mengungkapkan pandangan bahwa jika Amerika Serikat berhasil menguasai pasokan minyak di wilayah Timur Tengah, hal ini akan memberikan mereka kekuatan veto yang signifikan dalam menghadapi potensi pesaing di masa depan, seperti Jerman dan Jepang. Oleh karena itu, Amerika Serikat telah merancang berbagai strategi dan rencana untuk mempertahankan kendali atas sumber daya minyak di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, Amerika Serikat sangat menyadari bahwa penguasaan atas pasokan minyak di Timur Tengah akan memberikan mereka kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar. Sebagai hasil dari pemahaman ini, Amerika Serikat telah mengembangkan berbagai strategi untuk menjaga dan mengamankan pasokan minyak di wilayah tersebut, dan intervensi militer, seperti yang terjadi di Suriah, adalah salah satu instrumen yang digunakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa alasan untuk intervensi militer tidak terbatas pada tujuan ekonomi semata, melainkan juga mencakup faktor-faktor lain seperti kekhawatiran terkait pelanggaran hak asasi manusia dan keamanan internasional (Wadjdi, 2010).

Amerika Serikat sebenarnya tidak memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan terhadap cadangan minyak Suriah. Meskipun begitu, minyak tetap dianggap berharga oleh negara kapitalis seperti Amerika Serikat, bahkan nilainya dianggap lebih tinggi daripada nyawa manusia. Meskipun cadangan minyak Suriah relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara Arab lain di wilayah Timur Tengah, namun tetap memiliki nilai yang penting bagi kebutuhan energi dalam negeri Amerika Serikat yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk menggerakkan industri mereka.

Intervensi militer Amerika Serikat di Suriah juga memiliki tujuan untuk memperoleh posisi strategis di Suriah, yang dianggap sebagai "jantung Timur Tengah". Hal ini tidak semata-mata untuk menguasai cadangan minyak dan gas di Suriah. Dengan mengendalikan Suriah, Amerika Serikat dapat mengatur dengan lebih efisien jalur energi di Timur Tengah, terutama yang menghubungkan daerah-daerah kaya minyak seperti Irak dan Iran ke Laut Mediterania. Hal ini akan memungkinkan Amerika Serikat untuk mengontrol akses ke sumber daya energi tersebut dan mengalirkannya secara langsung ke pasar Eropa dan Amerika Serikat (Bahar & Hasan, 2022).

Ada tiga alasan yang menjadikan Intervensi Suriah menjadi penting dalam konteks kepentingan ekonomi. Pertama, Suriah memiliki peran yang krusial sebagai jalur penyaluran air bersih dari Turki ke Israel, yang merupakan kebutuhan vital bagi Israel mengingat krisis air yang sedang terjadi di Timur Tengah. Namun, ada tantangan besar dalam merealisasikan rencana pengendalian jalur energi di Timur Tengah melalui Suriah, karena hubungan yang buruk antara Suriah dengan Israel dan Amerika Serikat selama periode tertentu. Walaupun Turki adalah sekutu Amerika Serikat, mereka mungkin terbatas dalam membantu Israel memenuhi kebutuhan air bersih karena jalur penyaluran harus melewati wilayah Suriah yang memiliki hubungan yang tidak bersahabat. Oleh karena itu, pengendalian Suriah menjadi salah satu prioritas strategis bagi Amerika Serikat guna mencapai kepentingan ekonomi terkait pasokan air bersih untuk Israel.

Kedua, alasan yang mendorong Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan intervensi di Suriah adalah peran strategisnya dalam jalur pipa gas di wilayah Timur Tengah. Terdapat berbagai jalur pipa minyak dan gas yang harus melintasi wilayah Suriah untuk mencapai negara-negara di sekitarnya, sehingga Suriah memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan minyak di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Keberadaannya yang strategis dan geografi dataran landai yang luas menjadikan Suriah sebagai jalur pipa gas dan pengiriman minyak yang sangat efisien. Dengan menguasai Suriah atau memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah tersebut, Amerika Serikat dan Israel sebagai sekutunya dapat memastikan pasokan energi yang lebih ekonomis untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka. Ini termasuk penyaluran gas alam yang berasal dari Irak, yang merupakan salah satu cadangan gas terbesar di Timur Tengah.

Ketiga, menurut laporan dari *Washington Institute for Near East Policy*,

Cekungan Mediterania dikenal memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia, yang menjadikan sumber energi alternatif semakin penting. Suriah memegang posisi strategis yang unik karena merupakan satu-satunya negara di sepanjang pesisir Laut Mediterania yang memiliki produksi minyak dan gas alam (Sulaeman, 2013). Jika Suriah dapat sepenuhnya dikuasai atau dikendalikan, hal ini akan berarti pengendalian atas salah satu sumber energi terbesar di dunia yang baru-baru ini ditemukan. Suriah menjadi negara produsen minyak dan gas alam tunggal di antara negara-negara yang berada di sepanjang pesisir Laut Mediterania, yang juga memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Dalam konteks ini, kebutuhan akan gas alam semakin meningkat karena gas alam dianggap sebagai sumber energi yang relatif bersih dan memiliki harga yang lebih terjangkau di abad ke-21. Pada saat yang sama, Eropa dan Amerika Serikat menghadapi tantangan krisis ekonomi, sehingga pengendalian dan kontrol atas sumber daya energi menjadi sangat krusial bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia.

Dalam konteks konflik Suriah, kepentingan ekonomi menduduki posisi kedua setelah motif kepentingan politik yang mendorong Amerika Serikat untuk mendukung pihak oposisi. Amerika Serikat memiliki kebutuhan yang mendesak akan pasokan energi untuk kepentingan dalam negeri dan juga untuk mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara sekutunya. Oleh karena itu, pengendalian dan penguasaan atas cadangan energi minyak dan gas di Suriah menjadi prioritas yang sangat penting. Tanpa akses yang cukup ke sumber daya energi ini, ekonomi Amerika Serikat dapat menghadapi risiko serius karena energi memiliki peran kunci dalam mendukung sektor industri dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Amerika Serikat akan mengambil berbagai tindakan untuk memastikan perlindungan kepentingan ekonominya di Suriah.

Justifikasi Responsibilitas Perlindungan Internasional (R2P)

Intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Suriah merupakan akibat dari penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah oleh pasukan oposisi. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan berpotensi menyebabkan dampak yang luas, tidak hanya terhadap para pejuang tetapi juga warga sipil, baik di dalam negeri maupun di negara-negara tetangga, mengingat efek merusak yang sangat luas yang dimiliki oleh senjata kimia. Dengan dasar alasan tersebut, Amerika Serikat berupaya membantu Suriah dengan menyediakan berbagai bentuk bantuan, termasuk dukungan diplomatik, kemanusiaan, serta dukungan senjata non-

mematikan kepada pasukan oposisi. Tindakan ini tidak selalu mencerminkan dukungan terhadap penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mengatasi konflik, tetapi lebih sebagai tindakan defensif untuk mendukung pasukan oposisi, yang pada intinya adalah warga sipil yang berjuang melawan militer yang dilengkapi dengan peralatan militer yang kuat. Amerika Serikat juga memberikan pelatihan militer sebagai upaya untuk membekali pasukan oposisi dalam melawan rezim Assad. Parry dan Grant memberikan definisi yang sedikit berbeda tentang intervensi dan intervensi kemanusiaan. Menurut mereka, intervensi adalah campur tangan yang dilakukan oleh satu negara dalam hubungannya dengan negara lain dengan tujuan untuk menjaga atau mengubah situasi tertentu. Tindakan ini dapat dilakukan baik dengan hak atau tanpa hak, tetapi selalu terkait dengan kepentingan eksternal, wilayah, atau keunggulan negara tersebut, dan memiliki dampak yang signifikan dalam posisi internasional negara yang terlibat. Sementara itu, intervensi kemanusiaan diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang diambil oleh sebuah negara terhadap penduduknya sendiri, terutama minoritas, yang memicu perasaan kemanusiaan global. Dalam situasi ini, negara lain, seringkali negara adikuasa, akan mengambil tindakan dengan ancaman atau penggunaan kekuatan untuk melindungi minoritas yang tertindas (Parry & Grant, 1986).

Dalam jurnal "Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas" yang ditulis oleh J. L. Holzgrefe dan Robert O. Keohane (2003), istilah Intervensi Kemanusiaan merujuk pada penggunaan kekerasan yang melibatkan pelanggaran wilayah negara oleh satu negara atau lebih, atau kelompok negara, dengan tujuan mencegah atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan serius terhadap individu yang bukan warga negara dari negara yang melakukan intervensi, tanpa mendapatkan persetujuan dari negara yang menjadi target intervensi. Dalam mendefinisikan intervensi kemanusiaan seperti ini, penulis secara khusus tidak mencakup dua jenis perilaku terkait. Pertama, intervensi non-paksa seperti penggunaan sanksi ekonomi, diplomasi, atau tindakan lain yang tidak melibatkan kekerasan fisik. Kedua, intervensi paksa yang bertujuan untuk melindungi atau menyelamatkan warga negara dari negara yang melakukan intervensi tersebut.

Menurut J.G. Starke (1988), terdapat tiga kategori intervensi yang dapat dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain. Kategori pertama adalah intervensi internal, yang terjadi ketika suatu negara terlibat dalam urusan dalam negeri negara lain. Kategori kedua adalah intervensi eksternal, di mana suatu negara terlibat dalam urusan luar negeri negara lain bersama dengan negara

tersebut, seperti contoh saat Italia mendukung Jerman selama Perang Dunia II. Sedangkan kategori ketiga adalah intervensi punitive, yang mencakup tindakan intervensi sebagai respons terhadap kerugian yang dialami oleh negara tersebut. Perlu dicatat bahwa jenis intervensi lainnya, seperti ancaman atau penggunaan kekuatan lintas batas negara untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia oleh negara lain, tidak dimasukkan dalam klasifikasi yang disajikan oleh J.G. Starke.

Piagam PBB mengandung prinsip dasar yang secara tegas melarang penggunaan kekuatan militer dalam hubungan antarnegara anggota. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB mengamanatkan bahwa seluruh negara anggota PBB harus menahan diri dari mengancam atau menggunakan kekuatan militer yang bertentangan dengan tujuan PBB, seperti melakukan serangan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Meskipun begitu, Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menegaskan bahwa prinsip non-intervensi ini tidak menghalangi Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Bab VII Piagam PBB dalam menghadapi penggunaan kekuatan bersenjata yang mengancam perdamaian internasional.

Pasal 39 Piagam PBB menegaskan bahwa Dewan Keamanan memiliki tugas untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian internasional, atau tindakan agresi, serta merumuskan rekomendasi atau tindakan yang harus diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan 42 Piagam PBB untuk tujuan memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional (Budiarjo, 2008). Penggunaan kekuatan bersenjata hanya diperbolehkan dalam konteks situasi-situasi semacam itu, dan larangan campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara tetap berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB (Sationo, 2019). Konvensi Jenewa tahun 1949 merujuk pada serangkaian aturan yang mengatur perlindungan bagi individu yang menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata, baik mereka yang terlibat dalam militer maupun warga sipil. Hukum Jenewa, sebagai istilah umumnya dikenal, merupakan rangkaian peraturan yang sebagian besar dihasilkan melalui perundingan di Jenewa, Swiss. Konvensi ini juga mencakup protokol tambahan yang membahas perlindungan individu yang terkena dampak konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Karena itu, dalam menganalisis tindakan Amerika Serikat dalam intervensi Suriah, rujukan kepada Protokol I dan II menjadi penting. Pengetahuan mendalam tentang Hukum Jenewa dan protokol tambahan yang relevan terhadap perlindungan korban perang menjadi

kunci dalam menilai apakah tindakan Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Arlina, 2008).

Dampak Intervensi militer Amerika Serikat di Suriah Tahun 2011

Intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah memiliki dampak yang dapat dinilai positif dan negatif. Dampak positif dari intervensi tersebut antara lain melibatkan perlindungan terhadap warga sipil, pengurangan tingkat kekerasan, dan dukungan terhadap pihak oposisi dalam mencapai perdamaian.

1. Perlindungan terhadap masyarakat sipil: Intervensi militer Amerika Serikat dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang terdampak konflik Suriah, seperti memberikan bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga sipil yang terjebak dalam daerah konflik. Dampak positif dari perlindungan ini adalah menyelamatkan nyawa manusia dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, bantuan kemanusiaan yang diberikan dapat membantu mengurangi penderitaan masyarakat sipil yang terkena dampak konflik, seperti penyakit dan kelaparan.
2. Mengurangi tingkat kekerasan: Intervensi militer Amerika Serikat dapat membantu mengurangi tingkat kekerasan di Suriah dengan menekan pihak yang terlibat dalam konflik untuk berhenti melakukan tindakan kekerasan. Dampak positif dari pengurangan tingkat kekerasan ini adalah mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, sehingga masyarakat sipil dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman.
3. Memberikan dukungan pada oposisi: Intervensi militer Amerika Serikat dapat memberikan dukungan pada oposisi yang berjuang melawan pemerintahan Assad, sehingga dapat mempercepat jalan menuju perdamaian di Suriah. Dampak positif dari dukungan ini adalah memberikan harapan pada oposisi dan mendorong mereka untuk terus berjuang melawan pemerintahan Assad. Selain itu, dukungan Amerika Serikat juga dapat memberikan kepercayaan diri pada oposisi dan memperkuat posisi mereka dalam perundingan politik untuk mencapai perdamaian di Suriah.

Namun selain dampak positif, terdapat dampak negatifnya antara lain adalah meningkatkan korban sipil, meningkatkan ketegangan antara negara, meningkatkan instabilitas di kawasan, dan menciptakan lingkungan yang memicu terjadinya terorisme.

1. Meningkatkan korban sipil: Intervensi militer Amerika Serikat dalam

konflik Suriah dapat meningkatkan jumlah korban sipil akibat terjadinya konfrontasi antara pasukan Amerika Serikat dengan pasukan lain yang terlibat dalam konflik. Pasukan Amerika Serikat dapat melakukan serangan udara dan operasi militer yang dapat merugikan masyarakat sipil dan mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta properti yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Meningkatkan ketegangan antara negara: Intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik Suriah dapat meningkatkan ketegangan antara negara karena campur tangan asing yang dianggap tidak sah oleh sebagian negara, seperti Rusia dan Iran, yang merupakan sekutu Suriah. Hal ini dapat memicu tindakan balasan dari negara-negara yang merasa terganggu dengan campur tangan tersebut, seperti sanksi ekonomi atau bahkan tindakan militer.
3. Meningkatkan instabilitas di kawasan: Intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik Suriah dapat meningkatkan instabilitas di kawasan, karena dapat memicu reaksi negatif dari negara-negara di sekitarnya dan memperburuk situasi di negara-negara tetangga, seperti Turki dan Lebanon, yang menerima banyak pengungsi dari Suriah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan di kawasan dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah buruk.
4. Menciptakan lingkungan yang memicu terjadinya terorisme: Intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik Suriah dapat menciptakan lingkungan yang memicu terjadinya terorisme di Suriah dan kawasan sekitarnya, karena meningkatkan rasa ketidakpuasan dan permusuhan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Hal ini dapat memicu tindakan terorisme yang bertujuan melawan negara-negara Barat dan memperburuk situasi keamanan di kawasan tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Suriah pada tahun 2011 tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, sekaligus melanggar prinsip *Responsibilitas untuk Melindungi* (R2P). Amerika Serikat menyatakan bahwa intervensi tersebut bertujuan untuk menghentikan tindakan kriminal yang dilakukan oleh rezim otoriter Assad terhadap warga Suriah yang melakukan protes. Namun, upaya

intervensi ini tidak efektif dalam mengakhiri konflik di Suriah. Lebih lanjut, tindakan intervensi ini masih kontroversial karena melanggar prinsip R2P, yang mewajibkan tanggung jawab internasional untuk melindungi kemanusiaan.

Selanjutnya, motif intervensi Amerika Serikat di Suriah mencakup faktor politik dan ekonomi. Motif politik terkait dengan upaya Amerika Serikat untuk mempengaruhi dinamika politik di Timur Tengah dengan mendukung oposisi yang berjuang untuk menggulingkan rezim Assad. Amerika Serikat menganggap bahwa oposisi dapat menjadi kekuatan yang lebih terorganisir dan mendukung kebijakan AS di kawasan tersebut. Selain itu, kontrol atas Suriah memberikan keuntungan strategis dalam geopolitik.

Di sisi lain, motif ekonomi juga memiliki peran penting dalam intervensi ini. Suriah memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, terutama minyak dan gas alam, yang menjadi aset ekonomi vital bagi Amerika Serikat yang bergantung pada pasokan energi. Namun, Amerika Serikat tidak dapat secara terang-terangan menyebut motif ekonomi sebagai alasan intervensi, sehingga menggunakan alasan kemanusiaan seperti R2P sebagai justifikasi. Selain itu, konflik di Suriah memberikan peluang bagi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi global, pengendalian sumber daya alam menjadi sangat penting. Amerika Serikat juga dapat memanfaatkan konflik di Suriah untuk memasok senjata ke negara-negara yang terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, motif ekonomi memiliki dampak yang signifikan dalam intervensi Amerika Serikat di Suriah, meskipun tidak selalu diungkapkan secara terbuka, dan faktor politik dan ekonomi saling terkait dalam konteks konflik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. K. (2012, 03). *Keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah*. Diambil kembali dari <http://sinar-hitam.blogspot.co.id/2012/03/keterlibatan-amerika-serikat-di-timur.html>
- Arlina, P. (2008). *In The Geneva Laws*. Jakarta.
- Bahar, Z., & Hasan, M. N. (2022, Januari 23). Dukungan Amerika Serikat Terhadap Kelompok Oposisi Suriah (The United States Endorsement to Syrian Opposition Groups). Jember.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications, Inc.
- EFENDI, I. (2010). *Cluster Bombs dan Teori Just War: Perlindungan Sipil dalam Kondisi Perang*. Jakarta.
- Holsti, K. J. (1983). *Politik Internasional Kerangka Untuk Internasional*. (A. M.T., Penyunt.) Jakarta: Erlangga.
- Holzgrefe, J. (2003). *Humanitarian Intervention "Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Holzgrefe, J. (2003). *The Humanitarian Intervention*. London: Cambridge.
- Kompas. (2011, 12 15). *Perang Irak Berakhir Hari ini*. Diambil kembali dari Kompas Internasional:
<http://internasional.kompas.com/read/2011/12/15/15251793/Perang.Irak.Berakhir.Hari.Ini>
- Murray, R. W., & McKay, A. (Penyunt.). (2014). *Into The Eleventh Hour: R2P, Syria and Humanitarianism in Crisis*. Bristol: E-International Relations.
- Noor, I. (2014, 02 12). *analisis intervensi Rusia di Suriah*.
- Parry, & Grant. (1986). *Encyclopedic Dictionary of International Law*. New York: Oceana Publication.Inc.
- Pinem, w. (2016, september 17). *Perang menurut Prinsip Machiavelli*. Diambil kembali dari Seni Berpikir: <https://www.seniberpikir.com/perang-menurut-prinsipmachiavelli/>
- Recchia, S., & Jennifer, M. W. (2013). *jus and unjust Military Intervention*. Cambridge: Cambridge University University.
- Sationo, T. I. (2019). HUMANITARIAN INTERVENTION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA. *PRANATA HUKUM*, 65-88.
- Starke, J. (1988). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaeman, D. (2013). *Prahara Suriah: Membongkar persengkokolan Multinasional*. Depok: Pustaka Iman.
- Suryohadiprojo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Perang*. Jakarta: Pustaka Intermasa.
- Syuryansyah. (2016). *Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer*. *Prosiding Interdisciplinary Pistgraduate Student Confrence 2nd*, 3.

Teson, F. R. (1985). International Human Rights and Cultural Relativism,. *Virginia Journal of International Law*, 25(4).

UGM, T. H. (2003). *Irak di Bawah Kekuasaan Amerika Serikat: Dampaknya bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia*". Yogyakarta: Jurusan Ilmu HUBungan internasional UGM.

Wadjdi, F. (2010). *Menantang Amerika: Menyingkap Imperialisme Amerika di Bawah Obama*. Bogor: Al Ahzar Press.

Zaki, R. (2017, April). *INTERVENSI INTERNASIONAL TERHADAP SURIAH*. Diambil kembali dari Binus University of Law: <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/15/intervensi-internasional-terhadap-suriah/>